

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Penyelesaian Sengketa Bank Syariah Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Menurut UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa", Oleh Andreas Wira Agmal Npm 19600338 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Negerisari Medan Pada tanggal 19 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|---|
| 1. Ketua | : Besty Habebhan, S.H., M.H
NIDN. 0107046201 |
| 2. Sekretaris | : August P Silan, S.H., M.H
NIDN. 0101086201 |
| 3. Pembimbing I | : August P Silan, S.H., M.H
NIDN. 0101086201 |
| 4. Pembimbing II | : Jimmy Sidauruk, S.H., M.H
NIDN. 0101066002 |
| 5. Pengaji I | : Besty Habebhan, S.H., M.H
NIDN. 0107046201 |
| 6. Pengaji II | : Ria Singar, S.H., M.Kn
NIDN. 0113079202 |
| 7. Pengaji III | : August P Silan, S.H., M.H
NIDN. 0101086201 |

(*Besty Habebhan*)
(*August P Silan*)
(*August P Silan*)
(*Jimmy Sidauruk*)
(*Besty Habebhan*)
(*Ria Singar*)
(*August P Silan*)

Medan, 30 April 2024

Mengesahkan

Dekan

Dr. Anggusur Simamora, S.H., M.H

NIDN. 0114018101



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Kondisi negara yang baik dapat dilihat dari kondisi perekonomiannya, efektivitas dan efisiensi sistem akan memudahkan ekonomi negara. Peran perbankan dalam perekonomian diantaranya sebagai lembaga moneter, lembaga penyelenggara sistem pembayaran dan sebagai pendorong perekonomian nasional¹. Usaha bank dijalankan dengan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana masyarakat tersebut dalam bentuk kredit.

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip/aturan/perjanjian berdasarkan hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2 menyatakan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian, kemudian berdasarkan Pasal 3 tujuan dalam pembentukan perbankan syariah untuk menunjang

¹ M. Sulhan dan Ely Siswanto, Manajemen Bank Konvensional dan Syariah, UIN Press, Malang, 2008, hal 3

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Interaksi yang dilakukan dalam aktivitas Bank antara Nasabah dan Bank merupakan kondisi saling menguntungkan. Terjadinya proses globalisasi serta pesatnya kemajuan teknologi menciptakan sistem keuangan yang dinamis, kompleks dan saling berkaitan. Akibatnya sering terjadi sengketa antara Nasabah (sebagai konsumen) dan Bank sebagai penyedia jasa. Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan maka akan berubah menjadi suatu sengketa. Jika terjadi sengketa posisi Nasabah selalu berada di posisi yang lebih lemah dibandingkan Bank sebagai penyedia jasa.

Lemahnya posisi Nasabah berpengaruh pada perilaku konsumen baik secara langsung dan tidak langsung. Akibat dari posisi yang lemah, maka kepentingan dan hak-hak konsumen perlu diberikan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi penting bagi industri perbankan karena nasabah merupakan kreditur sekaligus konsumen tunggal dari produk perbankan.² Hubungan hukum antara nasabah dan bank memiliki reputasi karena bisnis perbankan berkaitan dengan kepercayaan. Kepercayaan itu berkaitan dengan rasa aman masyarakat ketika menyimpan dana di Bank. Jika masyarakat tidak percaya maka berpengaruh kepada kelangsungan bisnis suatu Bank. Bank harus merespon setiap keluhan dan pengaduan yang diajukan nasabah. Jika Bank tidak dapat

² Departemen Hukum dan HAM, Analisa dan Evaluasi hukum tentang Perubahan UU Perbankan, BPHM, Jakarta, 2007, hlm 12

menyelesaikan keluhan dari nasabah maka akan terjadi sengketa yang mana dapat diselesaikan baik di dalam Pengadilan atau diluar Pengadilan.³

Bank Indonesia memiliki tugas mencapai dan memelihara kestabilan rupiah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU. No. 23 Tahun 1999 selanjutnya dirubah menjadi UU. No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, Bank Indonesia akan melaksanakan pertama, melaksanakan kebijakan moneter, kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, tugas pengawasan inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan.

Pasca reformasi di Tahun 1999, lahir UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Forum Pengadilan. Forum ini memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan yang mana bisa mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 dan pasal 29 UU. No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa jika pengaduan konsumen tidak dapat diselesaikan oleh Bank, maka konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan.

Bank syariah merupakan bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk

³ Ibid hal 13

menyimpan dana, pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain sesuai dengan syariah. Menurut UU. No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Bank Syariah dalam usahanya diperbolehkan menghimpun dana dengan melakukan usaha dalam bentuk simpanan baik berupa tabungan, giro atau bentuk lainnya berdasarkan akad wadi'ah, mudharabah dan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. ⁴Pada sisi pembiayaan maka perbankan syariah dapat melakukan akad musyarakah, murabahah, istishna, salam, qardh atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan jasa yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah adalah akad hiwalah akad kafalah, ijarah dan lainlain.

Pada perbankan syariah, sengketa tidak mungkin dihindari yang terjadi diantara para pihak yang terlibat. Para pihak yang terlibat dalam sengketa pasti akan menuntut penyelesaian yang tepat dan cepat⁵. Pada Bank Konvensional, biasanya penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan. Sengketa yang terjadi salah satunya dalam akad murabahah yang mana pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan secara musyawarah mufakat melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui proses litigasi di dalam pengadilan yang telah dituangkan dalam klausula akad murabahah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55, UU. No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa

- a. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

⁴Uu no 21 Tahun 2008

⁵ <http://eprints.perbanas.ac.id/9646/51/BAB%20II.pdf>

- b. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: Analisis Penyelesaian Sengketa Bank Syariah Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (Lapspi) Menurut UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu

1. Bagaimana prosedur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Indonesia (LAPSPI)?
2. Apa Saja Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka peneliti bertujuan:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah
2. Untuk mengetahui bentuk- bentuk Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Manfaat bagi peneliti

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik ilmu, pengetahuan serta kemampuan penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana(s1) di fakultas hukum universitas HKBP Nomensen Medan.

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum,

3. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan maupun materi yang dapat dijadikan acuan dalam bentuk Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya manusia adalah makhluk social yang selalu hidup dalam ikatan kelompok, golongan, atau kerukunan sebagai suatu kesatuan social, untuk memenuhi kebutuhannya manusia mengadakan hubungan satu sama lainnya. Dalam hal ini perkembangan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum. Begitu pula sebaliknya. Masyarakat saat ini yang modern dengan segala kompleksitas permasalahan, tidak jarang timbul sengketa.⁶

Sengketa dapat digambarkan sebagai suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Menurut Kamus Besar Indonesia, Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan. Pihak yang merasa dirugikan ini menyampaikan ketidakpuasannya itu kepada pihak kedua, dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat di antara mereka, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.⁷

Menurut Rachmadi Usman, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya⁸. Akan tetapi dalam

⁶ Dwi Rezki Sri Astarina, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (PT. Aluminium : Bandung , 2013), hlm. 34

⁷ Wahyu Sasongko. *Ketentuan -Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Penerbit UNILA, Bandarlampung, 2007, hlm. 12.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 16.

konteks hukum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi di antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan perkataan lain, telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak. Wanprestasi dapat terjadi dalam hal debitur:

- 1) Jika sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- 2) Tidak tunai memenuhi prestasi;
- 3) Terlambat memenuhi prestasi;
- 4) Keliru memenuhi prestasi.

Lingkup sengketa dalam perbankan meliputi sengketa perbankan yang timbul dari transaksi keuangan, yaitu:

- 1) Penghimpunan dana, meliputi giro, tabungan, deposito, antar bank dan lainnya;
- 2) Penyaluran dana, meliputi kredit atau pembiayaan, antar bank dan lainnya;
- 3) Sistem pembayaran, meliputi ATM atau kartu kredit, kartu debit, kartu pra bayar, *direct debit standing*, *instruction*, *travelers cheque*, kliring , RTGS , *electronic banking*, *remittance* dan lainnya;
- 4) Produk kerjasama, meliputi banca assurance , reksa dana, dan lainnya; Produk lainnya seperti bank garansi, *trade finance*, *derifatif*, *wealth management* , safe deposit dan lainnya

Dalam persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan, biasanya mengakibatkan kegagalan proses mencapai kesepakatan. Keadaan seperti ini biasanya berakhir dengan putusan jalur komunikasi yang sehat

sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib ataupun kepentingan pihak lainnya.⁹

Agar tercipta proses penyelesaian sengketa yang efektif, persyaratan memperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan hak untuk didengar. Dengan persyaratan tersebut proses dialog dan pencarian titik temu (*coomon ground*) yang akan menjadi panggung proses penyelesaian sengketa baru dapat berjalan. Jika tanpa kesadaran tentang pentingnya langkah ini, proses penyelesaian sengketa tidak berjalan dalam arti yang sebenarnya.¹⁰

Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, yaitu :

1. Kepentingan (*Interest*);
2. Hak – hak (*right*)
3. Status kekayaan (*Power*)

Para pihak yang bersengketa menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-haknya terpenuhi, dan kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan, dan dipertahankan. Dalam proses penyelesaian sengketa, pihak-pihak yang bersengketa lazimnya akan bersikeras mempertahankan ketiga factor tersebut.

⁹ Suyud MArgono, ADR (Alternatif Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Ghalia Indonesia : Bogor Selatan, 2004), hlm. 34

¹⁰ Ibid, hlm. 34

Adapun pada umumnya terdapat asas-asas yang berlaku pada penyelesaian sengketa sebagai berikut :¹¹

1. Asa itikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi
2. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa;
3. Asas mengikat, yakni para pihak wajib mematuhi apa yang telah disepakati;
4. Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undangan dan kesusilaan;
5. Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena para pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan banyak sekali kekurangannya diantaranya sangat birokratis, memakan waktu tenaga dan biaya yang cukup banyak. Walaupun prinsip penyelesaian sengketa di pengadilan adalah diselesaikan dengan waktu cepat dan biaya murah namun kenyataannya hal itu sulit dilaksanakan. Penyelesaian sengketa yang lambat dan rumit akan merugikan para pencari keadilan dalam segala aspek. Apabila hal ini menyangkut dunia

2. Tinjauan umum Perlindungan Hukum terhadap Nasabah

Bank Indonesia selalu berpijak pada UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10/1998 dan UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan UU. No. 3/2004 dalam pengaturan aspek kehati-hatian bank, maka dengan ini telah berlaku efektifnya UU. No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen sejak tahun 2001 aspek pengaturan perbankan pun harus

¹¹ Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase)

diperluas dengan aspek perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai nasabah pengguna jasa bank.¹²

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles Zeno hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Terjadinya sengketa perbankan, dalam Pasal 6,7,8 menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk menyusun, menyediakan, memberikan penjelasan dan menyampaikan informasi produk dan/atau layanan yang memuat manfaat, resiko, biaya produk dan/atau layanan serta penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan, sehingga konsumen atau nasabah mengerti dan mengurangi timbulnya sengketa perbankan. Selain itu, dalam Pasal 49 pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah Tingkat II, untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

B. Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah

1. Definisi Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalisasinya pada bunga, bank syariah atau biasa disebut dengan bank tanpa

¹² UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun 1999

bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada *Al-Quran dan Hadist Nabi saw*¹³”.

Berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bab 1 pasal 1, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) , mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah

Menurut Ahmad Rododi, “bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah”.¹⁴ Menurut Imamudin Yuliadi, ”Bank syariah atau disebut bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Fungsi Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 pasal 4 tentang perbankan syariah, menyatakan bahwa fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

¹³ Muhammmad, Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah, Yogyakarta: BPFE-yogyakarta, 2005, hlm, 13

¹⁴ Muhammmad, Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah, Yogyakarta: BPFE-yogyakarta, 2005 hlm, 15

2. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*)
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank syariah secara umum memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya untuk mendukung sektor riil atau kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkan pembiayaan

3. Prinsip-Prinsip Pada Bank Syariah

Prinsip-prinsip pada bank syariah, antara lain sebagai berikut:¹⁵

a. Prinsip Ta'awun (Tolong Menolong)

Merupakan prinsip untuk saling membantu, bekerja sama saling menopang dan menolong dalam hal kebaikan. Dalam hal ini Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa. Sebaliknya, Allah SWT melarang manusia untuk menolong dalam hal perbuatan dosa dan pelanggaran. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-

¹⁵ *Ibid hal 3*

bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) menggangu orang-orang yang menjunjung Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”¹⁶ (QS. Al-Maidah, 2)

b. Prinsip Menghindar *Al-Ikhtinaz*

Prinsip ini sejalan dengan fungsi uang, yaitu tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow concept, oleh karena itu harus berputar dalam perekonomian dan tidak boleh berhenti dalam pemanfaatan uang tersebut. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin meningkat tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomiannya.

c. Prinsip Menghindari Dari Yang Haram

Ada tiga aspek bangunan utama dalam Islam, yaitu aspek aqidah (iman), aspek muamalah (syariah), dan aspek ahklak (ihksan). Jika ditinjau dari tiga aspek yang paling fundamental atau mendasari dalam ajaran Islam tersebut, jelaslah bahwa Islam tidak hanya memprioritaskan ibadah (*hablumminallah*), tetapi juga memprioritaskan hal-hal yang sifatnya muamalah, yaitmengatur hubungan manusia dengan sesamanya

¹⁶ QS. Al-Maidah, 2

(*hablumminannas*), yang meliputi dalam berbagai aspek ajaran mulai dari persoalan hak dan hukum sampai kepada urusan perekonomian dan lembaga keuangan syariah.

4. Tujuan Bank Syariah

Tujuan Bank Syariah selain mengubah prinsip bunga dengan prinsip bagi hasil untuk tujuan kemaslahatan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 3 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa “Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.

5. Peranan Perbankan Syariah

Menurut Amir dan Rukmana (2010:6), dalam sistem perbankan konvensional, bank selain berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, juga masih menjadi penyekat antara keduanya karena tidak adanya *transferability risk* dan *return*. Tidak demikian halnya dengan sistem perbankan syariah. Pada perbankan syariah, bank menjadi manajer investasi, wakil, atau pemegang amanat (*custodian*) dan pemilik dana sehingga menciptakan suasana harmoni. Skema produk perbankan syariah secara resmi merujuk kepada dua kategori kegiatan ekonomi, yakni produksi dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi melalui skema *profit sharing* (*mudharabah*) dan *partnership* (*musyarakah*), sedangkan dalam kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli (*murabahah*) dan sewa menyewa (*ijarah*). Berdasarkan sifat tersebut, kegiatan lembaga keuangan dan bank syariah dapat dikategorikan sebagai *investment banking* dan *merchant / commercial*

banking. Artinya bank syariah dapat melakukan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas investasi (sektor riil) maupun di sektor moneter.

Peranan perbankan syariah dalam perekonomian relatif masih sangat kecil dengan pelaku tunggal. Ada beberapa kendala pengembangan perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah.
2. Pemahaman masyarakat belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang belum tegas mengenai bunga dari para ulama dan kurangnya penelitian ulama atas kegiatan ekonomi.
3. Sosialisasi belum dilakukan secara optimal.
4. Jaringan kantor bank syariah masih terbatas.
5. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih terbatas.
6. Persaingan produk perbankan konvensional sangat ketat sehingga mempersulit bank syariah dalam memperluas segmen pasar.

C. Tinjauan umum tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)

LAPSPI sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) tidak terlepas dari kenyataan bahwa dalam penyelesaian pengaduan Konsumen oleh Lembaga Perbankan seringkali tidak tercapai kesepakatan antara Konsumen/nasabah dengan Lembaga Perbankan. Sementara itu berdasarkan data pengaduan yang masuk

ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah sengketa di sektor perbankan merupakan yang terbanyak di antara sektor keuangan lainnya¹⁷.

Berkaitan dengan sering terjadinya permasalahan sengketa dalam lembaga sektor keuangan di Indonesia, maka OJK langsung mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. LAPS bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran LJK, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Setelah beralihnya pengaturan dan pengawasan perbankan kepada OJK maka dalam penyelesaian sengketa perbankan di dirikanlah LAPS yang dapat menyelesaikan permasalahan sengketa perbankan yaitu LAPSPI. LAPS tidak bertentang dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh OJK, yaitu prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas, maka LAPSPI yang termasuk dalam LAPS sudah dilakukan penilaian oleh OJK yang melibatkan pihak independen dan pelaksanaan putusan LAPSPI diawasi oleh OJK jika ada perbankan yang tidak melaksanakan putusan tersebut.¹⁸ Dalam hal ini, OJK menetapkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan di LAPSPI lebih mudah, murah dan cepat, sehingga pihak bank dan nasabah dalam melakukan administratif tidak akan menunggu lama.

OJK memiliki kewenangan dalam mengawasi perbankan yang tidak melaksanakan putusan LAPSPI, sehingga pihak bank dapat melaksanakan putusan

¹⁷ <https://lapspi.org/profile/latar-belakang>.

¹⁸ <http://www.ojk.go.id>, diakses pada hari Selasa, 17 Maret 2024, pukul 17.01 WIB.

tersebut dengan semestinya. Jika dalam hasil putusan penyelesaian sengketa tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa, maka LAPSPI dapat melaporkannya kepada OJK dan OJK dapat memberikan sanksi administratif kepada para pihak yang bersengketa karena tidak melaksanakan hasil putusan akhir.¹⁸ LAPSPI berkewajiban menyampaikan laporan berkala setiap enam bulan yakni pada bulan Juni dan Desember kepada OJK. Laporan tersebut memuat informasi yang mencakup antara lain:¹⁹

- 1) Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa
- 2) Demografi konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
- 3) Jumlah permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan
- 4) Sengketa yang masih dalam proses penyelesaian
- 5) Jangka waktu penyelesaian sengketa
- 6) Jenis layanan yang menjadi sengketa
- 7) Jumlah sengketa yang masih diputus dan hasil monitoring pelaksanaan putusan

Sesuai ketentuan OJK yaitu POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa Lembaga Perbankan wajib menyelesaikan sengketa dengan konsumen/nasabahnya atau dengan kata lain penyelesaian terhadap pengaduan oleh Nasabah diwajibkan di selesaikan melalui Lembaga Perbankan (IDR). Pendirian LAPSPI tidak terlepas dari penyelesaian sengketa konsumen yang terkadang tidak mencapai kesepakatan antara konsumen dengan lembaga keuangan (Bank) sehingga LAPSPI dibentuk dan ditangani oleh orang-orang yang memahami dunia perbankan dan mampu menyelesaikan proses sengketa secara cepat, murah dan adil dan efisien.

Strategi pengembangan LAPSPI didasarkan kepada Strategi Nasional Perlindungan Konsumen dan Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional

¹⁹ <https://lapspi.org/tata-kelola/>, diakses pada hari Sabtu, 17 Maret 2024, Pukul 13.14 WIB.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

a. Visi LAPSPI

Menjadi lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang professional, adil, terpercaya dan pilihan utama nasabah dan bank dalam menyelesaikan sengketa.

b. Misi LAPSPI

- a. Memberikan pelayanan alternatif penyelesaian sengketa yang adil, murah, cepat dan efisien.
- b. Menyediakan skema layanan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh konsumen.
- c. Menyediakan tenaga mediator, adjudikator dan arbiter yang kompeten, kredibel dan memiliki integritas.
- d. Melaksanakan tata kelola lembaga berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness)
- e. Mendorong industry perbankan dan masyarakat menggunakan lapspi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang utama.

c. Proses penyelesaian sengketa di LAPSPI

Tidak jauh berbeda dengan lembaga penyelesaian pada umumnya, hanya saja proses penyelesaian di LAPSPI lebih cepat, efisien, efektif, terjamin kerahasiaannya dan memiliki biaya terjangkau apabila dibandingkan dengan Pengadilan Agama. LAPSPI mengkategorikan segmen nasabah atau konsumen kedalam beberapa

kategori, yaitu apabila terdapat nasabah atau konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa dibawah RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau bahkan mencapai Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). Sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh OJK sangat jauh berbeda. Berdasarkan POJK No. 1 tahun 2013 tentang konsumen sektor jasa keuangan pasal 41 huruf (a) nasabah/konsumen yang mengalami kerugian maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Namun dalam hal ini kembali pada permintaan si nasabah karena karakteristik nasabah yang bermacam-macam. Biaya penyelesaian perkara di LAPSPI terdapat 2 kategori, yaitu layanan Probono dan layanan Komersial. Layanan Probono (Cuma-Cuma) disebut pula layanan tak berbayar diperuntukan bagi nasabah kecil/perorangan dan perusahaan UMKM dimana tuntutan ganti ruginya sampai dengan Rp.500.000.000 ,- (lima ratus juta rupiah) disebut pula nasabah *Basic Saving Account* (BSA) adalah nasabah yang memiliki saldo kecil atau saldo minimal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan POJK No.19 tahun 2014 pasal 5 angka (2) tentang layanan keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif, nasabah yang berperkara dan mengalami kerugian finansial kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) termasuk kategori layanan Probono dan dapat digratiskan dalam biaya penyelesaian sengketa di LAPSPI sehingga biaya tersebut ditanggung oleh OJK dan pihak LAPSPI.

d.Peran LAPSPI (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)

Peran LAPSPI sebagai media alternatif penyelesaian sengketa pada bidang perbankan dianggap masih belum efektif dimana dalam menyelesaikan sengketa

LAPSPI hanya mampu menyelesaikan 40 perkara setiap tahun dan 4 perkara tiap bulannya sehingga data tersebut kurang seimbang dibanding dengan data salah satu bank syariah yakni bank BNI Syariah dimana bank tersebut tidak menggunakan LAPSPI dalam penyelesaian permasalahan sengketanya dikarenakan LAPSPI tidak dapat memberikan kepastian hukum akan hak yang dimiliki bank sehingga keputusan di LAPSPI hanya bersifat perjanjian perdamaian kedua belah pihak bukan untuk mengeksekusi jaminan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian itu sendiri merupakan kata yang diterjemahkan dari bahasa Inggris yang disebut dengan istilah *library research*, yang berarti “memeriksa kembali. merujuk pada pada istilah tersebut, maka penelitian secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu upaya pencarian kembali”. apa yang dicari? Yang dicari dalam penelitian tidak lain adalah jawaban jawaban atas suatu permasalahan yang belum terpecahkan.

Adapun yang menjadi batas dalam penelitian ini yaitu Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Indonesia (LAPSPI) dan apa saja bentuk bentuk penyelesaian sengketa melalui lembaga LAPSPI

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan pembahasan skripsi ini adalah metode penelitian normatif. metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder data yang di peroleh secara tidak langsung melalui media perantara yang di mana peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan, catatan resmi atau pembuatan peraturan perundang undangan, Bahan-bahan hukum primer yang mencakup, Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku mengenai teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli mengenai hutang piutang. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap seperti kamus hukum, peraturan perundang undangan serta hal-hal yang dapat memberikan petunjuk yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, jurnal, diktat, makalah, ensiklopedia, serta hal-hal yang dapat memberikan petunjuk yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dan atau pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*), dalam metode ini penulis melakukan penelitian melalui kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan, peraturan perundang undangan yang dianggap relevan serta mendukung kesempurnaan skripsi ini.

E. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai

kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif berupa data data yang akan diteliti. adapun bahan data penelitian studi kepustakaan, aturan perundang undangan, diuraikan dan di hubungkan sedemikian rupa sehingga dijadikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang di rumuskan. cara pengolahan data penelitian dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan yang bersifat konkrit yang di hadapi,